



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

.....
.....
.....

Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULQARIA LAHIRYA, S.H.** dan **MUHAMMAD YUDHA ARIF SITORUS, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HUSNI BAHRI TOB, S.H. & REKAN, beralamat di Jln. Dr. Mr. T. Mohd. Hasan No. 28, Suka Damai, Banda Aceh, domisili Elektronik email zulqaria@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

.....
.....
.....
.....

Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrullah Abdul Rahman, S.H,** Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Wedana Desa

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Lam Ara Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, domisili Elektronik email ombar1964@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 6 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara Elektronik pada tanggal 18 April 2023;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 27 April 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Mei 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2023;

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Mei 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 27 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor 48/Pdt.G/ 2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 18 April 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bna yang diputus tanggal 6 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah* dan pada hari itu juga putusannya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak eksepsi Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terbanding terhadap gugatan Pembanding yang menyatakan gugatan Pembanding kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding adalah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam persidangan, selanjutnya dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Terbanding sudah sepatutnya ditolak;

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Pembanding adalah agar Pengadilan Agama Banda Aceh menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Pembanding kepada Terbanding dengan alasan karena antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding mengajukan bukti CD, rekaman suara dari HP serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti CD dan rekaman suara dari HP hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain, dalam hal ini Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama bernamaSaksi Pembanding bawahan Pembanding di Kantor Pembanding, menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akhir-akhir ini kurang harmonis, Terbanding ada hubungan dengan wanita lain bernama satu kantor dengan Pembanding, tetapi keterangan tersebut diketahui saksi dari cerita Pembanding, setahu saksi antara Terbanding dengan biasa saja. Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah karena Pembanding tidak pulang kerumah sejak satu bulan yang lalu dan tidur di kantor;

Menimbang, bahwa bukti saksi kedua bernama teman Pembanding menerangkan di persidangan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding kurang harmonis saksi

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



mengetahuinya dari cerita Pembanding, saksi tidak pernah melihat antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Pembanding bercerita bahwa Pembanding mencurigai kalau Terbanding ada hubungan dengan staf di kantor. Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu karena Pembanding tidak pulang ke rumah tetapi tidur di kantor;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pembanding adalah kesaksian yang tidak langsung tetapi mendengar dari cerita/keterangan Pembanding (*testimonium de auditu*), maka kesaksian saksi-saksi Terbanding tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keadaan Pembanding dan Terbanding yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b Nomor 2) "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan berpisah tempat tinggal baru 1 (satu) bulan lamanya, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pembanding untuk bercerai dari Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, maka gugatan Pembanding agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Terbanding kepada Pembanding sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



79/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 6 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 6 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaedah 1444 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

dto

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. A z m i

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No.48/Pdt.G/2023/MS.Aceh